



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 128/Pid.B/2022/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **I GUSTI NGURAH AGUNG EKA PUTRAWAN Bin I GUSTI NGURAH YOGA.**

Tempat lahir : Sarimerta (Bali).

Umur / Tgl.lahir : 34 Tahun / 28 Januari 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Danau Jempang Rt. 06 No. 11 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), yaitu oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2022 s/d tanggal 15 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2022 s/d tanggal 25 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2022 s/d tanggal 7 Juni 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Juni 2022 s/d tanggal 1 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 2 Juli 2022 s/d tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun majelis telah mengingatkan terdakwa akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum dipersidangan, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG EKA PUTRAWAN Bin I GUSTI NGURAH YOGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG EKA PUTRAWAN Bin I GUSTI NGURAH YOGA dengan pidana selama 2 (dua) Tahun Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Bukti Transfer Bank MEGA.
 - 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank MEGA.
 - 1 (Satu) Lembar Fotocopy Bukti Transfer Bank MEGA yang sudah di legalisir.

Dikembalikan kepada saksi Rudy, ST Anak dari Gunawan Umar

- 1 (Satu) Unit HP merk SAMSUNG GALAXY A80 warna Hitam dengan Imei 1 3571071000143025/01, Nomor Imei 2 357108100143023/01
- 1 (Satu) Buah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan Nomor kartu : 6019-0050-0483-6750

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

Telah mendengar tanggapan lisan (replik) Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, serta tanggapan lisan (duplik) Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG EKA PUTRAWAN Bin I GUSTI NGURAH YOGA pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 atau setidaknya dalam rentang waktu bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Rt- Kelurahan Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas bermula dari Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Tarakan Multi Tractor atau biasa dikenal dengan PT. PATRIA JAYA MANDIRI bergerak dibidang supplier alat berat mengajak saksi Rudy, S.T untuk berbisnis Spare Part Alat berat dengan meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 97.300.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meyakinkan saksi Rudy, S.T dan menjanjikan akan mengembalikan uang milik saksi Rudy, S.T., selama 45 (Empat Puluh Lima) hari ditambah dengan keuntungan yang akan diterima oleh saksi Rudy, S.T sebesar 10% (sepuluh persen) dengan syarat saksi yang menyediakan dana untuk bisnis sparepart tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wita di Jl. Jend Sudirman Rt.- Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan saksi Rudy, ST bersama istri saksi yakni saksi Titieng Madianting pergi menuju Bank Mega Untuk mentransfer / menyerahkan uang secara transfer ke Rekening Terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG EKA PUTRAWAN dengan Nomor Rekening 7805280930 Bank BCA an. I GUSTI NGURAH AGUNG EKA PUTRAWAN senilai Rp. 97.300.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya dalam rentang tahun 2021 saksi Rudy, S.T juga menyerahkan uang senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang diserahkan oleh saksi Rudy, S.T., secara tunai kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah uang tersebut diterima, Terdakwa hingga batas waktu yang ditentukan yakni 45 (empat puluh lima) hari hingga saat ini tidak mengembalikan uang senilai Rp.97.300.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) beserta keuntungan yang diajanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Rudy,ST;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rudy, ST mengalami kerugian Materiil senilai Rp 117.300.000 (seratus tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 3 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG EKA PUTRAWAN Bin I GUSTI NGURAH YOGA pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 atau setidaknya dalam rentang waktu bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Rt- Kelurahan Pamusian Kec. Trakan Tengah ota Tarakan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas bermula dari Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Tarakan Multi Tractor atau biasa dikenal dengan PT. PATRIA JAYA MANDIRI bergerak dibidang supplier alat berat mengajak saksi Rudy, S.T untuk berbisnis Spare Part Alat berat dengan meminjam uang kepada saksi sebesar Rp Rp.97.300.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meyakinkan saksi Rudy, S.T dan menjanjikan akan mengembalikan uang milik saksi Rudy, S.T selama 45 (Empat Puluh Lima) hari ditambah dengan keuntungan yang akan diterima oleh saksi Rudy, S.T sebesar 10% (sepuluh persen) dengan syarat saksi yang menyediakan dana untuk bisnis sparepart tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wita di Jl. Jend Sudirman Rt.- Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan saksi Rudy, ST bersama istri saksi yakni saksi Titieng Madianting pergi menuju Bank Mega Untuk mentransfer/ menyerahkan uang secara transfer ke Rekening Terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG EKA PUTRAWAN dengan Nomor Rekening 7805280930 Bank BCA an. I GUSTI NGURAH AGUNG EKA PUTRAWAN senilai Rp.97.300.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya dalam rentang tahun 2021 saksi Rudy, S.T juga menyerahkan uang senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang diserahkan oleh saksi Rudy, S.T., secara tunai kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah uang tersebut diterima, Terdakwa hingga batas waktu yang ditentukan yakni 45 (empat puluh lima) hari hingga saat ini tidak mengembalikan

Halaman 4 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang senilai Rp.97.300.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) beserta keuntungan yang diajanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Rudy,ST

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rudy, ST mengalami kerugian Materiil senilai Rp 117.300.000 (seratus tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RUDY,S.T. anak dari GUNAWAN UMAR, :

- Bahwa Terdakwa merupakan teman saksi;
- Bahwa kronologis kejadian sehingga saksi hadir dipengadilan yakni pada hari, tanggal dan bulan yang saksi sudah lupa ditahun 2021, Terdakwa mengajak saksi untuk berbisnis Spare Part Alat Berat dengan meminta saksi sebagai pemodal sebesar Rp. 97.300.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas ajakan berbisnis tersebut, saksi awalnya menolak karena sebelumnya saksi pernah berbisnis dengan Terdakwa dan Terdakwa lama baru merealisasikan apa yang dijanjikannya;
- Bahwa saksi mengingatkan Terdakwa "bahwa jangan karena uang merusak persahabatan kita", namun Terdakwa meyakinkan saksi dan menjanjikan kepada saksi akan mengembalikan modal milik saksi dalam jangka waktu 45 (Empat Puluh Lima) hari ditambah dengan keuntungan yang akan saksi terima sebanyak 10% (sepuluh persen);
- Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut saksi mempercayai Terdakwa sehingga pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wita di Jl. Jend Sudirman Rt.- Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan saksi bersama istri saksi menuju Bank Mega Untuk mentransfer uang ke Rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 7805280930 Bank BCA an. I GUSTI NGURAH AGUNG EKA PUTRAWAN senilai Rp.97.300.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut diterima Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya dan tidak mengembalikan uang saksi hingga saat ini.
- Bahwa saksi percaya Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Perusahaan Suplier

Halaman 5 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spare Part Alat Berat di Tarakan;

- Bahwa saksi juga telah mendatangi perusahaan tempat Terdakwa bekerja namun pihak perusahaan menyatakan bahwa mereka tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mencari pemodal terhadap pembelian sparepart alat berat;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YOFI BELLANG Anak dari ERMIN. Keterangan saksi di BAP Penyidik, yang diberikan dibawah sumpah dibacakan di Persidangan, yakni sebagai berikut :

- Bahwa saksi sering bermain sabung ayam bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa terakhir kali saksi main sabung ayam adalah pada bulan 2 tanggal lupa hari lupa jam 15.00 wita;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ayam Terdakwa dibeli dengan harga kisaran 1 juta hingga 2 juta rupiah berasal dari bali, kemudian pada saat saksi dan Terdakwa melakukan sabung ayam, saksi serta Terdakwa biasa memasang taruhan sebesar 2.5 juta sampai 5 juta rupiah;
- Bahwa saksi hanya ikut dengan Terdakwa dan uang untuk bermain judi sabung ayam semuanya dari Terdakwa serta saksi tidak tahu uang tersebut darimana;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Rudi memiliki hubungan pertemanan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. TARAKAN MULTI TRACTOR atau biasa dikenal dengan PT. PATRIA JAYA MANDIRI, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang suplier alat berat;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai marketing spare part alat berat di perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi RUDI mengetahui pekerjaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada waktu yang Terdakwa sudah lupa, Terdakwa bertemu dengan saksi Rudi di dindong yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Rt.- No.- Kel. Kampung Bugis Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, selanjutnya Terdakwa menawarkan saksi Rudi untuk menjadi penyedia dana untuk alat berat yang dimana kerjaan tersebut diluar dari pekerjaan Terdakwa di PT. TARAKAN MULTI TRACTOR atau biasa dikenal dengan PT. PATRIA JAYA MANDIRI;

Halaman 6 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut, saksi Rudi tertarik untuk join dengan syarat saksi Rudi sebagai penyedia dana yang akan dipergunakan Terdakwa untuk membeli suku cadang alat berat;
- Bahwa rencananya suku cadang alat berat yang dibeli dengan modal dari saksi Rudi tersebut akan dijual Terdakwa kepada customer dengan dinaikan harganya sebesar 20 % (dua puluh persen) dari modal;
- Bahwa selanjutnya keuntungan 20% (dua puluh persen) dari harga modal tersebut, akan bagi dua antara Terdakwa dengan saksi RUDI, yakni masing-masing mendapat 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa kemudian saksi Rudi menyediakan dana modal tersebut secara transfer ke rekening Terdakwa senilai Rp. 97.300.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah),
- Bahwa terhadap dana dari saksi Rudi senilai Rp97.300.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan keseluruhan untuk berjudi online dan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar Bukti Transfer Bank MEGA.
- 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank MEGA.
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Bukti Transfer Bank MEGA yang sudah di legalisir.
- 1 (Satu) Unit HP merk SAMSUNG GALAXY A80 warna Hitam dengan Imei 1 3571071000143025/01, Nomor Imei 2 357108100143023/01
- 1 (Satu) Buah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan Nomor kartu : 6019-0050-0483-6750;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi serta Terdakwa mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** saksi Rudi dan Terdakwa adalah berteman;
- **Bahwa benar** saksi Rudi mengetahui kalau Terdakwa merupakan karyawan PT. TARAKAN MULTI TRACTOR atau biasa dikenal dengan PT. PATRIA JAYA MANDIRI, yakni perusahaan yang bergerak dibidang supplier spare parts alat berat;
- **Bahwa benar** pada hari, tanggal dan bulan yang sudah dilupa pada tahun 2021, Terdakwa menemui saksi Rudi dan mengajak saksi Rudi untuk memodali Terdakwa untuk membeli Spare Parts Alat Berat, untuk selanjutnya Spare Parts tersebut akan dijual Terdakwa ke Customer yang sudah ia kenal dengan harga dinaikan 20 % (dua puluh persen) dari modal, yang mana 20 % (dua puluh persen) tersebut akan menjadi keuntungan yang akan dibagi dua antara Terdakwa dengan saksi Rudi;
- **Bahwa benar** Terdakwa berjanji bahwa dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak saksi Rudi memberikan uang, maka keuntungan sudah bisa didapatkan;
- **Bahwa benar** selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wita di Jl. Jend Sudirman Rt.- Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan saksi Rudi bersama istri saksi Rudi pergi ke Bank Mega untuk mentransfer uang ke Rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 7805280930 Bank BCA an. I GUSTI NGURAH AGUNG EKA PUTRAWAN senilai Rp.97.300.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- **Bahwa benar** sampai dengan saat ini, modal serta keuntungan yang dijanjikan Terdakwa pada saksi Rudi tidak pernah diberikan;
- **Bahwa benar** ternyata uang dari saksi Rudi tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk membeli spare parts alat berat, melainkan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan judi sabung ayam sampai habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternative, yakni:

Kesatu :

Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua :

Halaman 8 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, serta merujuk pada Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada dakwaan kedua, maka majelis memilih mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 378 KUHP, yaitu delik dengan kualifikasi "Penipuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa,
- 2) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan,
- 3) Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang,
- 4) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas:

- Unsur ke- 1 (satu) : **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **I GUSTI NGURAH AGUNG EKA PUTRAWAN Bin I GUSTI NGURAH YOGA**, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa **I GUSTI NGURAH AGUNG EKA PUTRAWAN Bin I GUSTI NGURAH YOGA**, kemuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari pasal tersebut diatas, yaitu inti perbuatan dari pasal 378 KUHP. Beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, artinya adalah tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi salah satu perbuatan saja terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, terungkap adanya peristiwa yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang sudah dilupa pada tahun 2021, Terdakwa menemui saksi Rudi dan mengajak saksi Rudi untuk memodali Terdakwa untuk membeli Spare Parts Alat Berat, untuk selanjutnya Spare Parts tersebut akan dijual Terdakwa ke Customer yang sudah ia kenal, dengan harga yang akan dinaikan 20 % (dua puluh persen) dari modal, yang mana 20 % (dua puluh persen) tersebut akan menjadi keuntungan yang akan dibagi dua antara Terdakwa dengan saksi Rudi. Terdakwa berjanji bahwa dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak saksi Rudi memberikan uang, maka keuntungan sudah bisa didapatkan. Selanjutnya, karena saksi Rudi percayar pada perkataan terdakwa, maka pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wita di Jl. Jend Sudirman Rt.- Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan saksi Rudi bersama istri saksi Rudi pergi ke Bank Mega untuk mentransfer uang ke Rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 7805280930 Bank BCA an. I GUSTI NGURAH AGUNG EKA PUTRAWAN senilai Rp.97.300.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), namun ternyata sampai dengan saat ini, modal saksi Rudi serta keuntungan yang dijanjikan Terdakwa pada saksi Rudi tidak

Halaman 10 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diberikan. Dan terakhir diketahui bahwa modal/uang dari saksi Rudi tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk membeli spare parts alat berat, melainkan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan judi sabung ayam sampai habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, maka terlihat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa pada saksi Rudi, S.T., hanyalah rangkaian kebohongan, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua ini, yaitu unsur "**Dengan rangkaian kebohongan**" telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini masih merupakan satu rangkaian dengan unsur kedua diatas, yaitu masih merupakan unsur materil dari pasal ini. Beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas disambung dengan menggunakan kata sambung **atau**, sehingga mengakibatkan perbuatan-perbuatan dalam kalimat tersebut bersifat alternative, artinya adalah tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi salah satu perbuatan saja terbukti dilakukan Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, bahwa ternyata kebohongan yang dibuat Terdakwa sebagaimana unsur kedua diatas, bertujuan agar saksi Rudi mau memberinya sesuatu barang. Barang yang diinginkan oleh Terdakwa disini adalah uang saksi Rudi. Oleh karena saksi Rudi percaya pada perkataan Terdakwa bahwa Terdakwa akan memberi keuntungan padanya sebesar 10 % (sepuluh persen) dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari, maka saksi Rudi mentransfer uang pada rekening Terdakwa sebesar Rp.97.300.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan hal tersebut maka apa yang dimaksud dengan unsur ini, yakni "**Membujuk orang lain agar mau menyerahkan barang sesuatu kepadanya**" menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

- Unsur ke-4 (empat) : **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini masih merupakan satu rangkaian dengan unsur diatas, yaitu masih merupakan unsur materil dari pasal ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah disebutkan diatas, telah terungkap bahwa uang milik saksi Rudi tersebut, ternyata Terdakwa penggunaan untuk bermain judi, bukan seperti perkataannya pada saksi Rudi yakni akan dibelikan spare parts alat berat. Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sangat jelas terlihat bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yang mana cara-cara yang dilakukan Terdakwa jelas dengan cara yang melawan hukum, yaitu mempergunakan uang bukan untuk peruntukannya seperti yang Terdakwa katakan pada saksi Rudi. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini, menurut Majelis juga telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terpenuhi pada semua unsur dalam dakwaan kedua diatas yakni Pasal 378 KUHP, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut sebagian dikembalikan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, sebagian lagi dirampas untuk dimusnahkan karena terbukti sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI NGURAH AGUNG EKA PUTRAWAN Bin I GUSTI NGURAH YOGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **I GUSTI NGURAH AGUNG EKA PUTRAWAN Bin I GUSTI NGURAH YOGA** selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Bukti Transfer Bank MEGA.
 - 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank MEGA.
 - 1 (Satu) Lembar Fotocopy Bukti Transfer Bank MEGA yang sudah di legalisir.

Dikembalikan kepada saksi Rudy, ST Anak dari Gunawan Umar

- 1 (Satu) Unit HP merk SAMSUNG GALAXY A80 warna Hitam dengan Imei 1 3571071000143025/01, Nomor Imei 2 357108100143023/01;
- 1 (Satu) Buah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan Nomor kartu : 6019-0050-0483-6750

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Selasa**, tanggal **16 Agustus 2022** oleh kami : **ACHMAD RASJID, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, dan **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **12 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, **KOMANG N. SAPUTRA.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**

ACHMAD RASJID, S.H.

2. **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

SITI MUSRIFAH, S.H.